



Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Syariah pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah (Studi pada KSPPS BTM Bimu di Kota Bandar Lampung)

Efrida^{1*}, Lisa Haji Diana², Muhammad Akbar Aldinata³, Anas Malik⁴

^{1,2,3,4}Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Indonesia

*Korespondensi penulis: efrida12016@gmail.com

Abstract. *Descriptive analysis of the implementation of sharia financial accounting standard reports of BTM BiMU Bandar Lampung is presented in this paper. Accounting principles related to the presentation of financial statements in accordance with PSAK 101 concerning sharia financial statements and recognition, measurement, presentation, and disclosure of murabahah transactions based on PSAK 102 concerning mudharabah are the subject of the study. KSPPS BTM Bimu Bandar Lampung City is the target of the study. The qualitative methodology and primary data used in this study were obtained from BTM BiMu. The results of the study indicate that KSPPS BTM Bimu has not implemented accounting procedures in accordance with sharia PSAK.*

Keywords: *BTM BiMu, Cooperatives, Sharia PSAK.*

Abstrak. Analisis deskriptif penerapan laporan standar akuntansi keuangan syariah BTM BiMU Bandar Lampung disajikan dalam makalah ini. Prinsip akuntansi yang berkaitan dengan penyajian laporan keuangan sesuai dengan PSAK 101 tentang laporan keuangan syariah dan pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi murabahah berdasarkan PSAK 102 tentang mudharabah menjadi pokok bahasan penelitian. KSPPS BTM Bimu Kota Bandar Lampung menjadi sasaran penelitian. Metodologi kualitatif dan data utama yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari BTM BiMu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KSPPS BTM Bimu belum menerapkan prosedur akuntansi sesuai dengan PSAK syariah.

Kata Kunci: BTM BiMu, Koperasi, PSAK Syariah.

1. LATAR BELAKANG

Pemerintah Indonesia telah mengidentifikasi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai sektor kunci yang dapat memberikan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi negara. AKM Bimu KSPPS Banyak perusahaan besar yang membekukan atau menghentikan operasinya sama sekali selama krisis ekonomi tahun 1990-an. Meskipun demikian, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) berhasil melewati badai tersebut. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa peminjam UMKM dapat terhindar dari utang luar negeri, memiliki sedikit utang bank (unbankable), dan bergantung pada sumber daya lokal. Manfaat pemberdayaan UMKM dalam hal mendorong kegiatan ekonomi regional dan menyerap tenaga kerja menjadikannya kebijakan yang berpotensi mengubah permainan (Nur Afiah, 2009). Sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dapat didorong melalui penerapan teknik demand pull atau supply push. Membangun

sisi permintaan yang lebih kuat adalah tujuan dari strategi demand pull, yang bertujuan untuk meningkatkan iklim bisnis, fasilitas paten, fasilitas pemasaran lokal dan global, dan prospek pasar. Di sisi lain, pendekatan supply push bertujuan untuk memperkuat sisi penawaran dengan meningkatkan kemampuan SDM, memasok bahan baku, dukungan keuangan, bantuan teknologi/mesin/alat, dan sebagainya (Kuncoro, 2003). Salah satu cara untuk mencapai sektor UMKM yang tangguh adalah melalui metode supply push, yang memerlukan pemberian bantuan keuangan. Sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) tidak memerlukan modal yang berlebihan karena sifat skala perusahaannya. Memulai bisnis dapat menjadi tantangan, terutama bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Ketika mengevaluasi aplikasi untuk pembiayaan, lembaga perbankan formal biasanya menilai UMKM dengan cara yang sama seperti yang mereka lakukan terhadap perusahaan besar, dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti modal, kelayakan, dan kecukupan agunan. Bahkan untuk modal awal yang sederhana, mungkin sulit untuk mendapatkan pinjaman, oleh karena itu kondisi ini dipandang sebagai rintangan utama bagi para pelaku UMKM yang mencoba menjangkau lembaga perbankan tradisional. Mengingat sulitnya akses usaha kecil menengah (UKM) terhadap layanan perbankan konvensional, maka Sebagai LKS nonbank, BTM BIMU (Baitul Qiradh) memegang peranan penting dalam pembangunan ekonomi Kota Banda Bandar Lampung (Susila, 2007). LKS nonbank BTM BIMU menangani tugas operasional berskala mikro, termasuk menghimpun dan menyalurkan uang anggota. Salah satu tujuan BTM BIMU adalah untuk membina pelaku usaha produktif, khususnya di sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), sehingga meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memberikan kontribusi ekonomi (Ibrahim, 2012).

Ada peluang baru bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk mendapatkan pendanaan melalui BTM BIMU. Dengan melayani kebutuhan pelaku UMKM secara konsisten dengan hukum Islam, BTM BIMU bercita-cita untuk memenuhi tujuannya. Karena pelaku UMKM biasanya mengalami kesulitan mendapatkan pinjaman bank untuk perusahaan mereka, ini adalah salah satu alternatif bagi mereka untuk dipertimbangkan (M.Ikhsan, 2009).

Agar BTM BIMU dapat menjalankan misinya untuk melayani masyarakat, maka manajemennya harus menjunjung tinggi standar profesionalisme tertinggi dengan bersikap terbuka, transparan, dan akuntabel sehingga dapat diterima, dipercaya, dan diakui oleh anggotanya dan masyarakat luas. Oleh karena itu, BTM BIMU harus kompeten dalam menggunakan data akuntansi secara tepat dalam praktiknya. Manajemen di BTM BIMU mampu mengarahkan dan

mengatur arah perusahaan dengan bantuan data akuntansi yang akurat.

Pengambilan keputusan strategis, evaluasi kinerja, dan perencanaan umum hanyalah beberapa dari sekian banyak penggunaan data akuntansi keuangan oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk manajemen. Manajemen di BTM BIMU menggunakan data akuntansi keuangan untuk tujuan internal seperti menetapkan dan melaksanakan program kerja, mengevaluasi dan melacak kinerja, serta meminta pertanggungjawaban anggota (pemilik) dalam rapat anggota. Pihak eksternal menggunakan informasi akuntansi keuangan untuk berbagai alasan, termasuk tetapi tidak terbatas pada: menilai kinerja manajemen, memperoleh pinjaman bank, dan melakukan pembayaran zakat, infaq, dan sedekah. Pada akhirnya, manajemen akan memperoleh manfaat besar dari informasi akuntansi keuangan yang berkualitas tinggi, dan BTM BIMU akan memperoleh kepercayaan yang luar biasa, jika mampu mencapai kinerja keuangan yang diprediksi. Hasil penelitian Nurmala (2013) di BTM BiMU Kota Bandar Lampung menguatkan pengamatan tersebut. Kualitas informasi akuntansi keuangan berkorelasi positif dan signifikan dengan kinerja keuangan BTM BIMU, menurut penelitian ini. Terlebih lagi, penelitian tersebut menemukan bahwa kinerja keuangan BTM BIMU membaik seiring dengan peningkatan kualitas informasi akuntansi keuangan. Akuntansi berfungsi sebagai sumber informasi yang membantu para pemangku kepentingan dalam membuat keputusan ekonomi dengan menyediakan informasi yang lengkap tentang data keuangan kuantitatif.

Akuntansi adalah praktik pencatatan transaksi keuangan suatu bisnis menggunakan serangkaian metode, proses, dan prosedur yang diterima secara umum. Praktik akuntansi standar di Indonesia diuraikan dalam PSAK, atau Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan. DSAKS-IAI sejauh ini telah mengesahkan sebelas PSAK tentang pelaporan keuangan syariah dan produk pembiayaan syariah, sebagaimana dilaporkan oleh iaiglobal (2016).

- 1) PSAK 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah
- 2) PSAK 102 tentang Akuntansi Murabahah
- 3) PSAK 103 tentang Akuntansi Salam
- 4) PSAK 104 tentang Akuntansi Istishna
- 5) PSAK 105 tentang Akuntansi Mudharabah
- 6) PSAK 106 tentang Akuntansi Musyarakah
- 7) PSAK 107 tentang Akuntansi Ijarah
- 8) PSAK 108 tentang Akuntansi Transaksi Asuransi Syariah

9) PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah

10) PSAK 110 tentang Akuntansi Sukuk

Saat ini, BTM BiMU Kota Bandar Lampung belum memiliki cukup dana untuk menawarkan berbagai mekanisme produk keuangan. Dengan mengintegrasikan tabungan dan pinjaman luar negeri, BTM BiMU dapat menyalurkan dana kepada pelaku usaha daerah melalui akad-akad syariah. Bagi lembaga yang baru berdiri namun belum memiliki modal usaha yang besar, akan sangat sulit bagi BTM BiMU untuk menyalurkan dana kepada masyarakat melalui jalur pembiayaan berdasarkan prinsip syariah lainnya jika hanya mengandalkan tabungan. Oleh karena itu, meskipun BTM BiMU kerap menawarkan produk pembiayaan berdasarkan akad murabahah dan mudharabah, namun pemanfaatan produk tersebut berdasarkan PSAK 102 dan PSAK 105 menjadi fokus kajian ini. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan PSAK 101 Syariah tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah, PSAK 102 tentang Akuntansi Murabahah, dan PSAK 105 tentang Akuntansi Mudharabah pada BTM BiMU Kota Bandar Lampung. Seluruh badan usaha syariah wajib melaporkan keuangannya sesuai dengan PSAK Syariah sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah. Makalah ini berjudul "PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN SYARIAH PADA KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH (Studi pada KSPPS BTM BiMU di Kota Bandar Lampung)".

2. KERANGKA TEORI

KSPPS BTM BiMU

"KSPPS BTM BiMU" adalah bank umum yang menyalurkan dana masyarakat sesuai dengan hukum syariah (Lulail Yunus, 2009:5). Dalam Peraturan Dasar dan Contoh AD-ART, Pusat Inkubasi Usaha Kecil (PINBUK) mendefinisikan KSPPS BTM BiMU sebagai lembaga ekonomi bagi pengusaha kecil yang berupaya meningkatkan kegiatan ekonomi mereka dengan mendorong pertumbuhan usaha dan investasi yang menguntungkan yang didasarkan pada hukum syariah dan prinsip-prinsip koperasi. Misi KSPPS BTM BiMU adalah untuk membantu para pemilik usaha kecil dalam mencapai impian mereka untuk memperluas perusahaan dan untuk meningkatkan status ekonomi daerah berpenghasilan rendah melalui berbagai program dan layanan. Sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan sebagai berikut: Keputusan

Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 dan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 35.2/Per/M.KUKM/X/2007 tentang Standar Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Koperasi di Bidang Jasa Keuangan Syariah, BTM BiMU merupakan badan hukum koperasi.

PSAK Syariah

Dalam hal dampak ekonomi, akuntansi menduduki peringkat tinggi di antara disiplin ilmu lainnya. Dengan memanfaatkan informasi akuntansi, suatu entitas dapat merencanakan masa depan bisnisnya, mengelola operasinya sesuai dengan rencana tersebut, menyediakan landasan bagi para pemangku kepentingan untuk pengambilan keputusan, dan mempertanggungjawabkan tindakannya kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Sofyan Syafri Harahap berpendapat bahwa akuntansi merupakan kegiatan jasa karena membantu memberi angka pada suatu objek sehingga orang dapat membuat keputusan ekonomi yang lebih baik (2005:4). Sebagai sebuah bidang, akuntansi bersifat dinamis dan selalu berkembang. Alasannya, aturan akuntansi tidak berlaku dalam setiap situasi. Namun, ketika berurusan dengan masalah moneter, seseorang harus mematuhi peraturan tertentu. Divisi yang berbeda bertanggung jawab atas tugas yang berbeda. Oleh karena itu, sangat penting bahwa semua artikel merujuk pada PSAK. Sebagai bagian dari strukturnya, PSAK memastikan bahwa laporan keuangan disiapkan secara konsisten. Penyusunan laporan keuangan dengan penggunaan PSAK membantu pembaca dan auditor dalam memahami dan membandingkan berbagai akun keuangan perusahaan, dan PSAK juga diperlukan untuk memastikan bahwa laporan keuangan standar. Mempertahankan PSAK berkualitas tinggi membuka jalan bagi sistem akuntansi yang efektif untuk berkembang, yang pada gilirannya memastikan bahwa data yang dapat dipercaya tersedia dengan mudah. Sejauh ini, DSAKS-IAI telah menerbitkan sepuluh PSAK untuk bisnis syariah, seperti yang dilaporkan oleh iaiglobal (2016).

- 1) PSAK 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah
- 2) PSAK 102 tentang Akuntansi Murabahah
- 3) PSAK 103 tentang Akuntansi Salam
- 4) PSAK 104 tentang Akuntansi Istishna
- 5) PSAK 105 tentang Akuntansi Mudharabah
- 6) PSAK 106 tentang Akuntansi Musyarakah

- 7) PSAK 107 tentang Akuntansi Ijarah
- 8) PSAK 108 tentang Akuntansi Transaksi Asuransi Syariah
- 9) PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah
- 10) PSAK 110 tentang Akuntansi Sukuk

BTM Bimu dituntut untuk mampu menyusun laporan keuangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana tercantum dalam Keputusan 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 yang menjelaskan tentang kewajiban pelaporan keuangan koperasi syariah dan berkaitan dengan melaksanakan kegiatan usaha koperasi jasa keuangan syariah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

PSAK 101 Tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah

Produk akhir dari akuntansi, atau jasa yang diberikan oleh akuntan, adalah laporan keuangan. Menurut Harahap (2004:38), laporan keuangan merupakan laporan yang menuntut pertanggungjawaban dari manajemen atau alat bantu pengambilan keputusan. Laporan keuangan yang disusun sesuai dengan PSAK 101 dapat digunakan untuk tujuan perbandingan dengan laporan keuangan organisasi syariah lain atau dengan laporan keuangan periode sebelumnya. Standar penyajian laporan keuangan syariah diuraikan dalam PSAK 101. Standar ini berlaku untuk format, substansi, dan penyajian laporan keuangan syariah secara keseluruhan. ED (exposure draft) PSAK 101 (2011:101.6) yang digunakan untuk menyajikan laporan keuangan perusahaan syariah terdiri dari komponen-komponen berikut:

- 1) Laporan laba rugi dengan semua pos yang disertakan
- 2) Neraca dengan semua pos yang disertakan
- 3) Laporan status keuangan
- 4) Laporan perubahan ekuitas
- 5) Laporan arus kas
- 6) Asal dan pencairan pendapatan zakat
- 7) Laporan sumber dan penggunaan dana zakat
- 8) Catatan laporan keuangan. Ketika entitas syariah menyajikan kembali pos-pos laporan keuangan, menerapkan kebijakan akuntansi secara retrospektif, atau mengklasifikasikan ulang hal-hal dalam laporan keuangannya, hasilnya adalah laporan kondisi keuangan pada awal periode yang sebanding.

PSAK 102 Tentang Akuntansi Murabahah

Perjanjian jual beli murabahah mengatur bahwa penjual harus memberitahukan kepada pembeli tentang harga perolehan (ED PSAK 102, 2013:102.2), dan harga jual dihitung sebagai jumlah harga perolehan ditambah keuntungan yang disepakati. Pencatatan, penyajian, pengukuran, dan pengungkapan transaksi tersebut merupakan tujuan dari PSAK 102, badan pengatur akuntansi murabahah. Pernyataan ini berlaku untuk semua pihak yang berpartisipasi dalam transaksi murabahah, termasuk individu, koperasi Islam, dan bank Islam.

PSAK 105 Tentang Akuntansi Mudharabah

Dalam akad mudharabah, sebagaimana dijelaskan dalam PSAK 105 (2007:105.1), pemilik dana setuju untuk menyediakan seluruh dana dan pengelola dana setuju untuk bertindak sebagai pengelola. Para pihak sepakat untuk membagi keuntungan 50/50, tetapi pemilik dana bertanggung jawab penuh atas segala kerugian.

Menurut standar akuntansi PSAK 105, transaksi mudharabah harus diakui, diukur, disajikan, dan diungkapkan dengan cara tertentu. Pernyataan ini berlaku untuk semua entitas yang terlibat dalam transaksi mudharabah, baik sebagai pemilik (shahibul maal) maupun pengelola (mudharib).

3. METODE PENELITIAN

Desain Penelitian

Karena desain penelitian ini berfungsi sebagai kerangka kerja, maka diharapkan dapat memberikan garis besar dan panduan umum untuk melaksanakan penelitian (Sekaran, 2006:152). Untuk lebih memahami bagaimana BTM BIMU Kota Bandar Lampung menerapkan PSAK Syariah pada akun keuangannya, penelitian ini bertujuan untuk mendokumentasikan proses tersebut. Wawancara dan catatan resmi lainnya menjadi inti dari penelitian kualitatif ini. Penelitian ini menggunakan tingkat intervensi minimal. Sekaran (2006:166) menyatakan bahwa peneliti yang beroperasi pada tingkat intervensi minimal hanya mengumpulkan data dan tidak melakukan apa pun yang dapat memengaruhi hasil penelitian. Pertanyaan penelitian dalam penelitian ini bersifat one-shot atau cross-sectional, artinya data hanya dikumpulkan satu kali (Sekaran, 2006:177). Sekaran (2006:173) menyatakan bahwa data yang diperoleh selama analisis data disebut unit analisis. Unit analisis penelitian ini adalah BTM BIMU Kota Bandar Lampung.

Populasi

Sugiyono (2008:115) berpendapat bahwa populasi penelitian paling baik dipahami sebagai kumpulan hal atau subjek yang dipilih untuk diteliti berdasarkan kesamaan ciri dan atribut. Secara spesifik, populasi penelitian ini terdiri dari tiga individu dari BTM BIMU di Kota Bandar Lampung (Disperindagkopukm, 2016):

- 1) BTM BiMU Sukarame
- 2) BTM BiMU Way Kandis
- 3) BTM BiMU perumnas way halim

Metode Pengumpulan Data

Informasi yang menjadi tulang punggung penelitian ini adalah data primer. "Data primer" mengacu pada informasi yang dikumpulkan oleh peneliti secara langsung atau melalui pihak ketiga. Penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan data tentang topik-topik berikut: penyajian laporan keuangan tahun 2015, pengelolaan transaksi akuntansi untuk pembiayaan murabahah dan mudharabah, dan penerapan PSAK Syariah. Informasi dikumpulkan dari bendahara dan staf keuangan yang terlibat langsung dalam penyusunan laporan. Ini termasuk rincian tentang penyajian laporan, pengelolaan transaksi pembiayaan murabahah, dan transaksi pembiayaan mudharabah. Tujuan dari pengumpulan informasi ini adalah untuk mengungkap penerapan PSAK Syariah dalam penyusunan laporan keuangan BTM BIMU. Selain itu, tinjauan pustaka dilakukan sebagai bagian dari penelitian. Ini melibatkan pengumpulan materi dari banyak sumber, termasuk profil BTM BIMU, jurnal ilmiah, PSAK Syariah, kerangka laporan keuangan BTM BIMU, persyaratan pendanaan BTM BIMU, dan referensi yang berkaitan dengan BTM BIMU. Setelah kuesioner diisi, langkah selanjutnya adalah memberikan skor (nilai) pada setiap indikator. Persentase BTM BIMU yang telah menggunakan PSAK ditentukan dengan menghitung skor untuk setiap parameter. Nilainya ditentukan oleh peneliti dengan menggunakan rumus Sugiyono (2013:17). Penilaian diberikan nilai 1 jika jawaban ya dan nilai 0 jika jawaban tidak. Berikut rumusnya:

$$\text{Persentase} = \left(\frac{\text{Jumlah jawaban "Ya"}}{\text{Jumlah responden}} \right) \times 100\%$$

Dimana:

Pr	= Persentase capaian
SC	= jumlah skor capaian
SI	= jumlah skor ideal
100%	= jumlah tetap

Tehnik Analisis Data

Berikut ini adalah langkah-langkah teknik analisis data Burhan Bungin (2003:70) yang berkaitan dengan penelitian ini:

1) Pengumpulan Data

(Pengumpulan Data) Pengumpulan data merupakan langkah penting dalam melakukan analisis data. Untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini, kami akan melakukan wawancara dengan manajemen terkait di BTM BIMU dan mengirimkan kuesioner untuk mempelajari pengalaman mereka dengan PSAK Syariah dan penerapannya pada laporan keuangan syariah, prosedur murabahah, dan transaksi mudharabah. Selain itu, kami akan mengumpulkan dokumentasi dari BTM BIMU untuk mendukung pernyataan kami.

2) Reduksi Data (Data Reduction)

Pemilihan, penyorotan, dan modifikasi data mentah yang berasal dari catatan lapangan merupakan inti dari reduksi data. Tahap awal pengumpulan data, seperti meringkas, mengode, mencari tema, mengelompokkan, membuat memo, dll., memerlukan penghapusan elemen yang tidak relevan, yang mengarah pada reduksi data.

3) Menampilkan data (Display Data)

Penyajian data adalah tentang membuat kumpulan data yang terorganisasi menjadi mudah dipahami dan digunakan, sehingga keputusan dapat diambil. Data kualitatif sering kali disajikan menggunakan prosa naratif, tabel, dan diagram.

4) Verifikasi dan Penegasan Kesimpulan (Conclusion Drawing and Verification)

Analisis data diakhiri dengan tahap ini. Menarik kesimpulan tentang signifikansi data setelah terlibat dalam tugas interpretatif. Dengan membandingkan data yang dikumpulkan di BTM BIMU dengan PSAK Syariah dan materi pelengkap, kita dapat menarik kesimpulan mengenai penyajian akun keuangan syariah, prosedur transaksi

pembiayaan murabahah, dan transaksi pembiayaan mudharabah. Perusahaan dan transaksi keuangan kita akan sejalan dengan PSAK dan semua aturan terkait jika hal ini dilakukan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan PSAK 101 Pada BTM BIMU di Kota Bandar Lampung

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan PSAK Syariah 101 pada 3 BTM BIMU Kota Bandar Lampung dalam menyusun laporan keuangan syariah. Catatan atas laporan keuangan, sumber dan penyaluran dana zakat, arus kas, laba rugi, perubahan ekuitas, dan status keuangan merupakan komponen laporan keuangan yang wajib disajikan oleh entitas syariah sebagaimana tercantum dalam ED PSAK 101 (2011: 101.6). Laporan laba rugi BTM BIMU merupakan laporan yang menghitung sisa hasil usaha. Salah satu dokumen yang memuat seluruh pendapatan dan beban adalah laporan perhitungan hasil usaha. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Tata Cara Pembentukan Badan Usaha Koperasi yang menyelenggarakan jasa keuangan syariah mengatur tentang tata cara penyusunan badan usaha koperasi yang menyelenggarakan jasa keuangan syariah. Oleh karena itu, BTM BIMU menyusun laporan laba rugi untuk menunjukkan sisa hasil usaha. Penyajian laporan keuangan syariah dievaluasi dengan skor pencapaian PSAK 101 pada penelitian yang dilakukan di BTM BIMU Kota Bandar Lampung dengan menggunakan kuesioner dan wawancara. Rumus Sugiyono (2013:17) digunakan untuk menghitung skor pencapaian PSAK 101 untuk penyajian laporan keuangan syariah di BTM BIMU Kota Bandar Lampung, seperti yang ditunjukkan pada Tabel 1.

Tabel 1. Perhitungan Skor Capaian PSAK 101

BTM BIMU	Perhitungan skor capaian	Hasil
Btm bimu sukarama	18 — □ 100% 23	78%
Btm biMU way kandis	15 — □ 100% 23	65%
Btm bimu way halim	16 — □ 100% 23	70%

Terdapat ketidakpatuhan terhadap PSAK 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah pada BTM Bimu Kota Bandar Lampung, seperti terlihat pada Tabel 1.

Penerapan PSAK 102 Pada BTM BIMU di Kota Bandar Lampung

Pembuatan standar pencatatan, penyajian, pengukuran, dan pengungkapan transaksi murabahah merupakan tujuan dari PSAK 102, yaitu peraturan perundang-undangan yang mengatur jenis akuntansi ini. Dari keempat lokasi BTM BIMU di Kota Bandar Lampung, hanya BTM BIMU Sukarame yang menyediakan pembiayaan murabahah. Karena minimnya permintaan, BTM BIMU Sukarame belum dapat menyediakan pembiayaan murabahah. Pada saat berdirinya BTM BIMU Sukarame, ada pihak ketiga yang membantu pencairan pembiayaan murabahah dengan menggunakan aktiva tetap sesuai dengan permintaan nasabah. Permintaan nasabah yang begitu rendah membuat BTM BIMU Sukarame memutuskan untuk menghentikan penyaluran pembiayaan murabahah. Analisis terhadap mata kuliah akuntansi murabahah PSAK 102 di BTM BIMU Kota Bandar Lampung dilakukan dengan menggunakan data hasil survei dan percakapan. Dengan menggunakan rumus yang dikemukakan oleh Sugiyono (2013:17), Tabel 1.2 menyajikan hasil ujian PSAK 102 tentang akuntansi murabahah.

Tabel 2. Perhitungan Skor Capaian PSAK 102

BTM BIMU	Perhitungan skor capaian	Hasil
Btm bimu sukarame	7 — □ 100% 9	78%
Btm biMU way kandis	6 — □ 100% 9	67%
Btm bimu way halim	7 — □ 100% 9	78%

Berdasarkan skor capaian Tabel 2, BTM BIMU belum melaksanakan PSAK 102 tentang akuntansi murabahah dengan baik. Oleh karena itu, pihak universitas perlu meninjau kembali proses penanganan transaksi murabahah. Kebutuhan pembiayaan murabahah di Kota Bandar Lampung cukup besar, sehingga hampir seluruh BTM BIMU di kota tersebut paling banyak menyalurkan pembiayaan jenis ini. Untuk meminimalisir kemungkinan pembiayaan yang tidak lancar dan menghindari keterlambatan pembayaran, BTM BIMU harus mampu berhubungan secara rutin dengan nasabah.

Penerapan PSAK 105 Pada BTM BIMU di Kota Bandar Lampung

Standar akuntansi PSAK 105 dimaksudkan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi mudharabah. Hingga saat ini, produk pembiayaan mudharabah baru tersedia di BTM BIMU Way Halim Kota Bandar Lampung. Selain BTM BIMU Way Halim yang menyalurkan pembiayaan mudharabah, BTM BIMU Way Kandis dan BTM BIMU Sukarame juga menyalurkan pembiayaan mudharabah. Pembiayaan mudharabah tidak lagi disalurkan oleh BTM BIMU Way Kandis karena permintaan nasabah yang masih rendah. Kondisi BTM BIMU Way Kandis saat ini menyebabkan penyaluran pembiayaan mudharabah menjadi kurang maksimal, sehingga untuk sementara dihentikan. Penentuan skor pencapaian PSAK 105 pada akuntansi mudharabah di BTM BIMU Sukarame dilakukan berdasarkan hasil survei dan wawancara. Jika mengacu pada pendekatan Sugiyono (2013:17) Tingkat keberhasilan penerapan PSAK 105 pada akuntansi mudharabah di BTM BIMU Sukarame dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Perhitungan Skor Capaian PSAK 105

BTM BIMU	Perhitungan skor capaian	Hasil
Btm bimu sukarame	$\frac{12}{12} \square 100\%$	100%

Tabel 3 menampilkan skor pencapaian yang diperoleh BTM Bimu Sukarame sebagai hasil penerapan PSAK 105 pada akuntansi mudharabah. Akuntansi pembiayaan mudharabah diatur dalam standar akuntansi mudharabah (PSAK 105). Kecuali BTM Bimu Sukarame, BTM BIMU tidak menyalurkan pembiayaan mudharabah. Ada sejumlah faktor yang menyebabkan BTM BiMU di Kota Bandar Lampung tidak menyalurkan pembiayaan mudharabah, termasuk BTM Bimu Sukarame. Salah satunya adalah:

- Laporan keuangan yang merinci aktivitas usaha wajib disampaikan kepada BTM BIMU oleh nasabah yang memanfaatkan pembiayaan mudharabah. Nasabah menghadapi kendala ini. Akibatnya, pembiayaan mudharabah hampir tidak diperlukan.
- Nasabah harus mengungkapkan usahanya dengan tepat agar BTM BIMU dapat menghitung bagi hasil.
- BTM BIMU memerlukan sumber daya manusia dan sarana transportasi yang memadai untuk memantau usaha nasabah secara berkala, sebagaimana diperlukan dalam pembiayaan mudharabah. Permintaan terhadap produk pembiayaan mudharabah menurun karena semakin populernya dan mudahnya memahami produk pembiayaan murabahah.

Meningkatnya risiko pembiayaan yang terkait dengan produk mudharabah menjadi alasan mengapa BTM BIMU lebih memilih instrumen pembiayaan murabahah sebagai sarana penyaluran dana.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini dilakukan pada tujuh lokasi BTM BIMU di Kota Bandar Lampung, dan dari hasil pengamatan serta analisis data dapat disimpulkan bahwa BTM BIMU di Kota Bandar Lampung belum pernah menyusun dan menyajikan laporan keuangan syariah sesuai dengan PSAK 101, yaitu pedoman umum pelaporan keuangan syariah. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya BTM BIMU yang mencapai skor sempurna (100) dalam penyampaian laporan keuangan syariah sesuai PSAK 101. Selain itu, pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi murabahah belum sesuai dengan PSAK 102 tentang akuntansi murabahah. Berbeda dengan hal tersebut, kegiatan akuntansi mudharabah pada BTM BIMU Surya Madinah telah tercatat, terukur, tersaji, dan terungkap sesuai PSAK 105. Rendahnya kesesuaian dengan PSAK sebagian besar disebabkan oleh keterbatasan personel yang berdampak pada belum diterapkannya prosedur akuntansi sesuai standar. Oleh karena itu, sangat penting bagi manajemen BTM BIMU untuk melakukan investasi dalam bentuk pelatihan pelaporan keuangan bagi karyawan agar laporan yang dihasilkan mampu mendukung proses pengambilan keputusan secara lebih efektif.

Sebagai upaya perbaikan, evaluasi terhadap prosedur penyusunan laporan keuangan serta pencatatan, penilaian, penyajian, dan pengungkapan transaksi murabahah dan mudharabah sesuai PSAK perlu dilakukan secara menyeluruh. Pemangku kepentingan juga perlu dilibatkan secara aktif dalam proses pengambilan keputusan. Guna meningkatkan kualitas kinerja BTM BIMU, disarankan agar pelatihan penyusunan laporan keuangan berbasis PSAK dilakukan secara berkala bagi staf yang terlibat. Selain itu, civitas akademika, Dinas Koperasi dan UKM, serta lembaga terkait lainnya perlu menjalin kolaborasi strategis untuk meningkatkan kinerja BTM BIMU di Kota Bandar Lampung, mengingat perannya yang signifikan dalam mendorong perekonomian daerah. Untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif terhadap penerapan PSAK syariah dan pengelolaan informasi akuntansi yang memadai, disarankan agar penelitian selanjutnya memperluas objek kajian, khususnya pada aspek pembiayaan syariah dan laporan keuangan syariah.

DAFTAR REFERENSI

- Abel, J. P., Buff, C. L., & Burr, S. A. (2016). *Social media and the fear of missing out: Scale development and assessment*. *Journal of Business & Economics Research (JBER)*, 14(1), 33–44. <https://doi.org/10.19030/jber.v14i1.9554>
- Burgin, B. (2005). *Analisis data penelitian kualitatif*. Jakarta: PT Grafindo Persada.
- Gina, S. (2023). *Analisis penerapan sistem bagi hasil mudharabah terhadap tabungan easy mudharabah berdasarkan pernyataan standar akuntansi (PSAK) No. 105 (Studi pada PT. Bank Syariah Indonesia KCP Kota Martapura Tahun 2023)* [Skripsi, UIN Raden Intan Lampung].
- Harahap, S. S. (2004). *Akuntansi Islam*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Harahap, S. S. (2005). *Teori akuntansi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Hidayat, S. (2013). Penerapan akuntansi syariah pada BMT Lisa Sejahtera Jepara. *Jurnal Dinamika Ekonomi & Bisnis UNISNU Jepara*, 10(2).
- Hizazi, A., Susfayetti, & Rahayu, S. (2010). Analisis penerapan akuntansi syariah di BMT Al Ishlah Kota Jambi. *Jurnal Penelitian Universitas Jambi Seri Humaniora*, 12(2), 47–56.
- IAI Global. (2016). *Pernyataan SAK Syariah*. Diakses dari <http://iaiglobal.or.id/v03/standar-akuntansi-keuangan/pernyataan-sas>
- Ibrahim, A., & Fitria. (2012). Implikasi penetapan margin keuntungan pada pembiayaan murabahah: Suatu studi dari perspektif Islam pada Baitul Qiradh Amanah. *SHARE Journal of Islamic Economics and Finance*, 1(2).
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2018). *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 1*. Jakarta: IAI.
- Kuncoro, M. (2003). *Metode riset untuk bisnis dan ekonomi*. Jakarta: Erlangga.
- Luayyi, S. (2015). Evaluasi perlakuan akuntansi pembiayaan murabahah berdasarkan PSAK 102 pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah Ar Rahmah Kabupaten Kediri. *Jurnal Cendekia Akuntansi*, 3(1), 1–13.
- Lulail Yunus, J. (2009). *Management bank syariah mikro*. Malang: Malang Press.
- M. Ikhsan, S., & Safrina, E. (2009). Kecenderungan pengusaha kecil terhadap pemanfaatan pembiayaan mudharabah. *Majalah Ilmiah UNIMUS*, 1(2).
- Mawarid, H. (2014). Analisis penerapan standar akuntansi keuangan (SAK) Nomor 105 tentang pembiayaan mudharabah pada laporan keuangan Koperasi Jasa Keuangan Syariah Kalbar Madani Pontianak. *Jurnal Audit dan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Tanjungpura*, 3(2), 27–42.

- Nur Afiah, N. (2009). Peran kewirausahaan dalam memperkuat UKM Indonesia menghadapi krisis finansial global. *Working Paper in Accounting and Finance*.
- Nurmala, & Yuniarti, E. (2013). Hubungan kualitas informasi akuntansi keuangan syariah dengan kinerja keuangan Baitulmal Wattamwil (BMT) di Kota Bandar Lampung. *Jurnal ESAI*, 7(1).
- Sekaran, U. (2006). *Metodologi penelitian untuk bisnis* (edisi ke-4). Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. (2008). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2013). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D* (edisi revisi). Bandung: Alfabeta.
- Wakhdan, W., & Aditya, G. (2019). Penerapan sistem akuntansi syariah pada koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah Kabupaten Purworejo. Dalam *Prosiding Seminar Nasional Unimus* (Vol. 2).
- Warno, & Setiyanti, S. W. (2014). Konsistensi penerapan SAK syariah pada koperasi syariah. *Jurnal STIE Semarang*, 6(2), 1–10.